

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA UMKM DALAM MENDUKUNG INOVASI BISNIS BERKELANJUTAN DI ERA DIGITAL

Meita Rosiyanti¹, Nurlaela Apni², Makbullah³

^{1,2}Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: meita.rsynt@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM guna menunjang keberlangsungan inovasi bisnis di tengah era digital yang terus berkembang. Adapun metode yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni melalui telaah ketentuan perundang-undangan dan kerangka konseptual berbasis kajian literatur yang mencakup regulasi, buku referensi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM mencakup beberapa dimensi penting, yaitu perlindungan atas merek dagang, keamanan dalam transaksi elektronik, perlindungan hak-hak konsumen, keamanan data pribadi, serta berbagai kebijakan yang mendukung transformasi digital UMKM. Keseluruhan aspek perlindungan tersebut memainkan peranan krusial dalam mewujudkan kepastian hukum, membangun kepercayaan konsumen, sekaligus menjaga kelangsungan proses inovasi dalam dunia usaha. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa perlindungan hukum dan keberlanjutan terobosan usaha saling berkaitan erat serta tidak bisa berdiri sendiri-sendiri dalam membentuk ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan tahan lama. Dengan demikian, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, memberikan pendampingan terkait hak kekayaan intelektual, serta memperkuat regulasi dan kebijakan digitalisasi yang berpihak pada UMKM.

Kata Kunci: Digitalisasi, Inovasi Bisnis, Keberlanjutan, Perlindungan Hukum, UMKM.

Abstract

This study aims to examine the various forms of legal protection that can be provided to MSME actors in order to support the sustainability of business innovation amid a continuously evolving digital era. The method applied is a normative juridical approach, conducted through a review of legislation and a conceptual framework based on literature studies encompassing regulations, reference books, and relevant scientific journals. The findings of this study reveal that legal protection for MSMEs covers several important dimensions, namely trademark protection, security in electronic transactions, consumer rights protection, personal data security, and various policies supporting the digital transformation of MSMEs. All of these protective aspects play a crucial role in realizing legal certainty, building consumer trust, and maintaining the continuity of the innovation process in the business world. This study concludes that legal protection and the sustainability of business innovation are two

inseparable elements in forming a healthy, competitive, and long-lasting digital business ecosystem. Therefore, serious efforts are needed to improve legal literacy among business actors, provide assistance related to intellectual property rights, and strengthen regulations and digitalization policies that are supportive of MSMEs.

Keywords: *Business Innovation, Digitalization, Legal Protection, MSMEs, Sustainability.*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan strategis dalam menopang perekonomian Indonesia, sebab kontribusinya nyata dalam penyediaan kesempatan kerja, penyebaran pendapatan yang lebih merata, serta mendorong laju pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Kedudukan UMKM sebagai bagian penting dari perekonomian nasional juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008). Dalam perkembangan ekonomi digital, pemanfaatan sistem pembayaran digital juga semakin luas. Bank Indonesia mencatat bahwa pada 2024 jumlah merchant QRIS mencapai 35,9 juta dan 92,6 persen di antaranya merupakan UMKM (Bank Indonesia, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa digitalisasi semakin tidak terpisahkan dari aktivitas usaha UMKM.

Seiring dengan pesatnya digitalisasi, UMKM menghadapi tantangan hukum yang kompleks, terutama menyangkut perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), transaksi elektronik, keamanan data, dan persaingan usaha. Upaya melindungi hak atas merek menjadi krusial, sebab merek berperan sebagai "identitas sekaligus pembeda produk di pasar. Ketentuan mengenai Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi landasan yuridis dalam perlindungan merek, tidak terkecuali dalam mengikuti dinamika perdagangan dan kemajuan teknologi informasi. WIPO turut menjelaskan bahwasanya UMKM perlu mengelola berbagai bentuk aset kekayaan intelektual, mulai dari merek, hak cipta, desain, hingga paten, dan rahasia dagang untuk melindungi nilai inovasinya (Wadsworth et al., 2021).

Literasi hukum yang masih minim berpotensi menjadi salah satu kendala dalam "memperoleh perlindungan hukum bagi UMKM. Penelitian Dasrol et al. (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum UMKM berkaitan dengan efektivitas penerapan regulasi dan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Selain itu, perkembangan perdagangan melalui media digital menghadirkan kebutuhan terhadap kepastian hukum dalam transaksi online (Syahfitri & Fauzi, 2025). Transformasi pada dasarnya mempermudah pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih besar, tetapi di sisi lain juga memunculkan risiko seperti transaksi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, dan persaingan bisnis yang tidak berlandaskan etika.

Perlindungan hukum bagi UMKM menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan transaksi elektronik kini juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perlindungan data pribadi juga telah memiliki dasar khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

Pribadi. Dengan demikian, perlindungan hukum UMKM dalam ekosistem digital mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan.

Inovasi bisnis berkelanjutan di era digital memerlukan kemampuan pelaku usaha untuk menciptakan pembaruan produk, layanan, dan strategi pemasaran menggunakan teknologi digital secara berkesinambungan (Apriani & Said, 2022). Temuan Akhmad et al. (2025) memperlihatkan bahwa penerapan teknologi digital dapat memperkuat kapasitas inovasi yang berkesinambungan pada UMKM di tanah air. Sejalan dengan itu, Sari dan Sarumpaet (2025) menjelaskan bahwa teknologi digital dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Tantangan seperti rendahnya pengetahuan digital, keterbatasan akses teknologi, dan masalah keuangan tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan (Korespondensi et al., 2025).

Topik ini penting untuk diteliti karena masih terdapat kebutuhan untuk menghubungkan aspek perlindungan hukum dengan inovasi bisnis berkelanjutan UMKM di era digital. Penelitian sebelumnya banyak membahas perlindungan HKI, digitalisasi, atau inovasi secara terpisah (Apriani & Said, 2022; Korespondensi et al., 2025; Sari & Sarumpaet, 2025). Kajian mengenai digitalisasi juga menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mendukung daya saing dan keberlanjutan UMKM, tetapi keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dan dukungan lingkungan usaha (Bianchini & Lasheras Sancho, 2025; Mustapha, 2026). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya melihat perlindungan yuridis sebagai bagian yang turut mendukung keberlanjutan inovasi bisnis UMKM.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum terhadap UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, mengingat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Seiring perkembangan era digital, keberadaan perlindungan hukum bagi UMKM menjadi suatu keharusan agar pelaku usaha mampu bersaing secara berimbang dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk mewujudkan usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Hal ini turut diperkuat oleh temuan penelitian Apriani dan Said (2022) serta Dasrol et al. (2024), yang menegaskan bahwa perlindungan hukum memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM.

Perlindungan hukum kepada UMKM dapat diwujudkan melalui perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek. Merek berfungsi sebagai identitas dan pembeda suatu produk dari produk lainnya di pasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar perlindungan merek dan indikasi geografis, sedangkan Wadsworth et al. (2021) menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan intelektual bagi UMKM untuk melindungi dan meningkatkan nilai inovasi.

Menurut pendekatan ilmu hukum, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam konteks UMKM, perlindungan tersebut mencakup keamanan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta dukungan pemerintah

terhadap digitalisasi usaha. UU No. 20 Tahun 2008 menjadi dasar pemberdayaan UMKM, sedangkan UU No. 1 Tahun 2024 memperbarui ketentuan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan data pribadi juga diatur secara khusus dalam UU No. 27 Tahun 2022. Kajian Ramadhan dan Syafrida (2024) menegaskan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum dalam penguatan bisnis UMKM.

2. Inovasi Bisnis Berkelanjutan di Era Digital

Kemajuan teknologi digital mendorong UMKM untuk berinovasi agar dapat bertahan dalam kompetisi. Inovasi bisnis berkelanjutan dapat dipahami sebagai kemampuan pelaku usaha untuk menciptakan pembaruan produk, layanan, proses, dan strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital secara berkesinambungan. Kajian sistematis mengenai transformasi digital pada SME menunjukkan bahwa teknologi digital dapat mendukung keberlanjutan, daya saing, dan pengembangan produk maupun layanan (Mero et al., 2022). Penelitian Zhang et al. (2026) juga menunjukkan bahwa inovasi model bisnis pada SME berkaitan dengan perubahan cara menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai dalam menghadapi tuntutan digitalisasi dan keberlanjutan.

Digitalisasi UMKM merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh guna meningkatkan daya saing sekaligus menjamin kelangsungan usaha. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu mendorong efisiensi dalam operasional usaha serta memperluas jangkauan akses terhadap pasar (Bianchini & Lasheras Sancho, 2025). Namun demikian, hasil penelitian Bahtiar et al. (2025) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala, di antaranya terbatasnya akses terhadap teknologi, minimnya tingkat literasi digital, serta kurangnya penguasaan keterampilan teknologi. Senada dengan temuan tersebut, Akhmad et al. (2025) mengemukakan bahwa penerapan teknologi digital memiliki keterkaitan dengan penguatan inovasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, unsur inovasi dan kreativitas juga dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan suatu usaha (Dan & Dalam, 2025).

Inovasi dalam model operasional merupakan salah satu strategi untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan di era digital. Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing UMKM (Ril, 2024). Penelitian Mustapha (2026) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan kapabilitas dinamis dan selanjutnya mendukung kinerja berkelanjutan pada SME. Dengan demikian, pengembangan inovasi perlu disertai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi secara tepat.

3. Gap Penelitian

Penelitian sebelumnya umumnya mengkaji perlindungan hukum bagi UMKM dan inovasi bisnis digital secara terpisah. Apriani dan Said (2022) menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap HKI UMKM, sedangkan Akhmad et al. (2025) membahas strategi digitalisasi UMKM untuk mencapai keberlanjutan usaha. Dan & Dalam (2025) fokus pada inovasi dan kreativitas dalam kewirausahaan pada era digital. Penelitian Bahtiar et al. (2025) juga menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, sementara penelitian Ramadhan

dan Syafrida (2024) menyoroti aspek perlindungan hukum dalam penguatan bisnis UMKM.

Walaupun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji keterkaitan antara perlindungan hukum dan inovasi bisnis berkelanjutan UMKM di era digital secara lebih menyeluruh. Kajian tentang perlindungan merek, transaksi online, dan digitalisasi menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek inovasi saling berhubungan dalam membangun lingkungan usaha yang aman. Penelitian Syahfitri dan Fauzi (2025) membahas perlindungan hukum UMKM dalam transaksi online, sedangkan Zhang et al. (2026) membahas inovasi model bisnis SME untuk transformasi digital dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam mendukung inovasi bisnis yang berkelanjutan di era digital.

C. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah berbagai bahan pustaka tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap UMKM di tengah perkembangan era digital. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ditempuh melalui penelusuran terhadap sejumlah regulasi terkait, antara lain UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pemahaman mengenai konsep perlindungan hukum, inovasi bisnis yang berkelanjutan, serta digitalisasi UMKM, dengan merujuk pada pemikiran para ahli maupun doktrin hukum yang terus berkembang.

Seluruh data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, tulisan-tulisan terkait, serta penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan mengenai perlindungan hukum UMKM maupun proses digitalisasi bisnis. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi sebagai sumber pelengkap.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi, membaca, dan mengkaji literatur serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis, kemudian mengaitkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku, guna memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi UMKM dalam mendukung inovasi bisnis berkelanjutan di era digital.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital saat ini, perlindungan hukum bagi pelaku UMKM menjadi hal yang penting untuk menjamin kelangsungan inovasi usaha (Apriani & Said, 2022). Masuknya teknologi digital membawa peluang berupa perluasan pasar dan peningkatan efisiensi, tetapi juga memunculkan ancaman hukum seperti pelanggaran HKI, sengketa transaksi online, dan penyalahgunaan data pribadi (Korespondensi et al., 2025; Syahfitri & Fauzi, 2025).

Jika dilihat dari sisi regulasi, kerangka hukum untuk melindungi UMKM telah tersedia. UU No. 20 Tahun 2008 mengatur pemberdayaan UMKM, UU No. 20 Tahun 2016 mengatur merek dan indikasi geografis, UU No. 27 Tahun 2022 mengatur perlindungan data pribadi, sedangkan UU No. 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua terhadap UU ITE. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum UMKM dalam ekosistem digital memiliki beberapa dimensi yang saling melengkapi. Pemahaman terhadap perlindungan hukum tetap menjadi persoalan penting. Penelitian Dasrol et al. (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum UMKM perlu dilihat dari efektivitas regulasi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Dalam transaksi online, kepastian hukum juga diperlukan agar pelaku UMKM memiliki perlindungan ketika berhadapan dengan risiko transaksi digital (Syahfitri & Fauzi, 2025). Perlindungan terhadap HKI menjadi penting karena inovasi dan identitas produk dapat memiliki nilai ekonomi yang perlu dijaga (Wadsworth et al., 2021).

Selain itu, kemampuan UMKM bertahan di tengah perkembangan zaman digital juga sangat dipengaruhi oleh inovasi bisnis yang terus dilakukan. Inovasi ini bukan hanya soal pengembangan produk semata, melainkan juga mencakup strategi pemasaran, kualitas pelayanan, hingga pemanfaatan teknologi dalam mengelola usaha (Ril, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Akhmad et al. (2025) serta Sari dan Sarumpaet (2025), yang memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berperan penting dalam mendorong keberlanjutan inovasi pada UMKM. Sejalan dengan itu, Mustapha (2026) dalam penelitiannya turut mengungkapkan bahwa proses digitalisasi mampu menopang kinerja usaha yang berkelanjutan, khususnya melalui penguatan kapabilitas organisasi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan inovasi bisnis yang berkelanjutan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya perlindungan terhadap merek dan identitas usaha turut membantu mempertahankan nilai inovasi sekaligus daya saing UMKM di pasar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Wadsworth et al., 2021). Di sisi lain, keberadaan regulasi mengenai transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi juga memiliki peran penting dalam mewujudkan ekosistem bisnis digital yang lebih aman dan terpercaya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi UMKM di Era Digital

Bentuk Perlindungan	Dasar Hukum	Manfaat Bagi UMKM
Perlindungan Hak Merek	UU No. 20 Tahun 2016	Melindungi identitas produk dari peniruan dan penyalahgunaan merek

ARTIKEL

Perlindungan Transaksi Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9	Memberikan kepastian hukum dalam transaksi digital
Perlindungan Konsumen	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4	Meningkatkan kepercayaan dan perlindungan hak konsumen
Perlindungan Data Pribadi	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4	Menjamin keamanan data konsumen dan pelaku usaha
Kebijakan Digitalisasi UMKM	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 7 dan Pasal 16	Mendukung pengembangan usaha dan inovasi berbasis digital

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan hukum UMKM. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyebarluaskan informasi regulasi, meningkatkan literasi digital dan hukum, mendampingi pendaftaran HKI, serta memperluas akses terhadap teknologi. OECD (Bianchini & Lasheras Sancho, 2025) menekankan pentingnya kebijakan yang membantu SME memperoleh manfaat digitalisasi sekaligus menghadapi hambatan adopsi teknologi. Dalam konteks Indonesia, penguatan pemahaman hukum juga penting sebagaimana ditunjukkan oleh Nabila et al. (2024) dalam kajian mengenai regulasi dan kemandirian ekonomi UMKM.

Masalah lain yang penting adalah kemampuan regulasi untuk mengikuti perkembangan bisnis digital. Perubahan teknologi dan pola transaksi membuat kebutuhan terhadap kepastian hukum terus berkembang. Penelitian Korespondensi et al. (2025) dan Syahfitri dan Fauzi (2025) menunjukkan pentingnya dukungan regulasi bagi aktivitas UMKM dalam ekosistem digital. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan platform digital perlu diperkuat agar digitalisasi dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung kelangsungan inovasi bisnis UMKM di era digital. Transformasi digital menawarkan peluang seperti ekspansi pasar, efisiensi operasional, dan kemudahan promosi, tetapi juga membawa risiko hukum berupa pelanggaran HKI, peniruan merek, kebocoran data, dan sengketa transaksi elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perlu diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai (Dasrol et al., 2024; Syahfitri & Fauzi, 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang menekankan kepastian dan perlindungan terhadap hak. Dalam bisnis digital, perlindungan tidak hanya berkaitan dengan merek, tetapi juga transaksi elektronik dan data pribadi. Hal tersebut sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2016, UU No. 27 Tahun 2022, dan UU No. 1 Tahun 2024. Perlindungan HKI juga penting karena aset intelektual dapat menjadi sumber nilai bagi UMKM dan mendukung inovasi (Wadsworth et al., 2021).

Temuan dalam penelitian ini juga memperkuat sejumlah kajian terdahulu, baik yang membahas perlindungan HKI bagi UMKM (Apriani & Said, 2022) maupun yang mengangkat isu digitalisasi serta inovasi berkelanjutan (Akhmad et al., 2025; Sari & Sarumpaet, 2025). Di sisi lain, Bahtiar et al. (2025) dalam studinya mengungkapkan masih adanya kendala literasi dan keterbatasan akses teknologi yang dihadapi UMKM di Indonesia. Sementara itu, Mustapha (2026) memperlihatkan bahwa proses digitalisasi mampu mendorong kinerja berkelanjutan melalui penguatan kapabilitas dinamis perusahaan. Melalui temuan-temuan tersebut, penelitian ini berupaya mengaitkan aspek perlindungan hukum dengan inovasi bisnis berkelanjutan secara lebih menyeluruh.

Jika dilihat dari fakta di lapangan, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa UMKM hingga kini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dalam memperoleh perlindungan hukum maupun dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Beberapa kendala yang kerap muncul di antaranya terkait rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum, terbatasnya akses terhadap teknologi, serta minimnya kemampuan dalam mengelola transaksi secara digital (Dasrol et al., 2024; Bahtiar et al., 2025). Kondisi semacam ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam upaya membangun ekosistem bisnis digital yang lebih aman sekaligus berkelanjutan.

Keunikan kajian ini terletak pada penelaahan yang mengaitkan perlindungan hukum dengan inovasi bisnis berkelanjutan UMKM secara menyeluruh di era digital. Penelitian sebelumnya banyak membahas perlindungan HKI, transaksi online, atau strategi digitalisasi secara terpisah. Kajian terbaru mengenai inovasi model bisnis SME juga menunjukkan bahwa keberlanjutan membutuhkan kemampuan menggabungkan sumber daya, inovasi, dan adaptasi terhadap lingkungan digital (Zhang et al., 2026). Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai salah satu unsur pendukung agar inovasi digital UMKM dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Merujuk pada hasil kajian yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan bahwa perlindungan hukum memiliki peran yang krusial dalam menopang inovasi bisnis berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM pada era digital saat ini. Adanya perlindungan terhadap hak merek, transaksi elektronik, serta keamanan data pribadi menjadi landasan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Selain itu, sejumlah kajian terkait digitalisasi UMKM turut memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mendorong inovasi sekaligus keberlanjutan usaha, sepanjang diimbangi dengan kapabilitas organisasi yang memadai serta dukungan kebijakan yang tepat (Akhmad et al., 2025; Mustapha, 2026).

Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi UMKM, khususnya terkait pendaftaran HKI, keamanan transaksi digital, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi, pendampingan hukum, serta dukungan terhadap literasi digital. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan memanfaatkan

teknologi secara aman. Rekomendasi tersebut sejalan dengan kebutuhan penguatan ekosistem digital dan kebijakan yang mendukung daya saing UMKM (Bianchini & Lasheras Sancho, 2025; Nabila et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A., Purnomo, S., Purwandari, S., & Sentosa, I. (2025). Digital Technology Adoption to Support Sustainable Innovation Among Msmes in Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 9(3), 387-405.
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 443234.
- Bahtiar, H., Rabbany, L. R., Bele, Y. F., Husna, M., & Matulessy, G. S. (2025). Digital transformation towards sustainability: Challenges and opportunities for Indonesian MSMEs. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(1), 131-150. <https://doi.org/10.24914/jeb.v28i1.13935>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2024*. Bank Indonesia.
- Bianchini, M., & Sancho, M. L. (2025). *SME digitalisation for competitiveness* (Vol. 10). OECD D4SME Survey. OECD SME and Entrepreneurship Papers (2025).
- Dasrol, D., Lestari, R., & Darnia, M. E. (2024). Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kampar. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 226-232. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.13049>
- Mustapha, R. (2026). How digital transformation enhances sustainable performance through dynamic capabilities and open innovation practices in small and medium enterprises. *Discover Sustainability*, 7, 1083. <https://doi.org/10.1007/s43621-026-03347-x>
- Nabila, S., Ananda, S. P., Alfariz, M. R., Satriana, A. R., & Siswajanthry, F. (2024). Analisis peraturan perundang-undangan dalam mendorong kemandirian ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1776-1782. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.718>
- Novianty, F. (2025). Bagaimana Bisnis Menghadapi Perubahan Algoritma Media Sosial: Strategi Bertahan di Era Digital yang Mudah Berubah. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 57-75. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i3.5558>
- Ramadhan, A., & Syafrida. (2024). Perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap penguatan bisnis pelaku usaha UMKM. *COMSERVA*, 4(5). <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2161>
- Rizal, M., Wiyana, H., & Subagja, S. N. (2025). Digitalisasi UMKM: Strategi dan model bisnis berbasis teknologi untuk keberlanjutan. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 52-59.
- Saputri, A., Agustin, V., Hartati, S., & Sanjaya, V. F. (2024). Inovasi Model Operasional Untuk Menciptakan Bisnis Berkelanjutan Di Era Digitalisasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 15(2), 63-74.

- Sari, M. P., & Sarumpaet, T. L. (2025). Sustainable innovations in MSMEs during the era of digital transformation: A study in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 119-127. <https://doi.org/10.32509/jmb.v5i2.6047>
- Syahfitri, T., & Fauzi, W. (2025). Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam transaksi online guna peningkatan perekonomian di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 31-42. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.3922>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wadsworth, P., Brant, J., & Brown, P. (2021). *Key IP considerations for smaller enterprises*. WIPO Magazine.
- Zhang, B., Jamaludin, N. A., Yue, S., Lei, X., & Wang, M. (2026). Business model innovation in SMEs for sustainable and digital transformation: a systematic review and integrative framework. *Future Business Journal*, 12(1), 261. <https://doi.org/10.1186/s43093-026-00949-9>